

**UPAYA MEWUJUDKAN PENERIMAAN NEGARA DALAM PAJAK
PENGHASILAN DAN PERAN MASYARAKAT TERHADAP
KEWAJIBAN PAJAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2000**

**Indra Lubis, SH, MH*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu faktor sumber penerimaan Negara disamping devisa, pariwisata, export dan lainnya. Semua lapisan subjek pajak mempunyai peranan yang besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan dalam pembangunan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional yang adil, merata dan makmur, dimana sumber pajak ditargetkan dalam ratio penerimaan pajak dalam rangka mengejar target penerimaan Negara yang di pungut oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000, sebagai sistem dalam ketentuan dalam perpajakan.

Pendahuluan

Latar Belakang Reformasi Perpajakan.

Pada dasarnya pajak dipungut oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang perpajakan yang disusun oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR. Untuk dapat mencapai

* Indra Lubis, SH, MH Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

sistem perpajakan yang memenuhi rasa *Keadilan, Kesamaan dan Kepastian Hukum*, dimana ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.

Motivasi utama perpajakan dinegara berkembang adalah pengumpulan dana untuk pembiayaan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Motivasi lainnya adalah *Retribusi penghasilan dan penyesuaian* kekurangan sempurnaan mekanisme pasar. Walaupun suatu tingkat perpajakan diperlukan untuk mencapai motivasi tersebut. Perpajakan selalu mempunyai pengorbanan baik beban langsung secara administratif maupun tidak langsung sehubungan dengan salah alokasi sumber daya dengan konsekuensi distribusi kurang merata.

Pola perpajakan diberbagai Negara berbeda-beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya, dan sejarah. Rasio penerimaan pajak dinegara berkembang sekitar 10%,15% , 20% dari pendapatan Domestik Bruto, sedangkan dinegara maju lebih dari 30%. Berbeda dengan negara maju, Negara berkembang mengandalkan penerimaan pajaknya pada pajak tidak langsung (barang dan jasa) dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang didominasi oleh ekonomi pedesaan, yang merupakan masyarakat tani dengan sebagian besar kegiatan ekonomi adalah sektor Informal.

Walaupun hampir tidak ada struktur perpajakan yang optimal, namun sistem pajak yang kurang tepat disainnya akan berfungsi kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa implikasi seperti :

- a. Ketidakcukupan penerimaan.
- b. Distorsi yang memperlemah Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi.
- c. Kekurangadilan pembagian beban pajak.
- d. Masalah administrasi (penggelapan, penyelundupan dan penyalahgunaan wewenang).

Oleh karena itu beberapa kriteria dalam mempertimbangkan reformasi perpajakan termasuk :

1. Kecukupan penerimaan.
2. Efisiensi ekonomi.
3. Keadilan.
4. Fiksibilitas administrasi dan Akseptabilitas politik.

Untuk dapat memberikan kecukupan penerimaan, reformasi perpajakan harus memberikan potensi penerimaan yaitu :

1. **Responsive** terhadap perubahan penghasilan, produksi barang dan jasa, inflasi dan populasi
2. **Stabil dengan diversifikasi** penerimaan, definisi basis pajak dan struktur tarif pajak. Kriteria efisiensi ekonomi dapat dicapai apabila system pajak baru mencakup :
 - a. Meminimisir distorsi ekonomi sehubungan dengan hal investasi produksi dan konsumsi dan Distribusi Spasial (daerah).
 - b. Mempertahankan Netralitas.
 - c. Mengurangi pengorbanan kesejahteraan sosial.

Kriteria Keadilan dapat dicapai apabila sistem pajak mencakup :

1. Sedapat mungkin dapat dicapai pada Asas Manfaat.
2. Didasarkan pada Asas kemampuan membayar dan dengan Opsi Tarif Proporsional, Progresif atau Regresif.

Sementara itu kriteria penerapan administrasi menuntut agar sistem pajak baru memungkinkan biaya administrasi dan biaya kepatuhan serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan perpajakan. Selanjutnya akseptabilitas politik menghendaki agar sebagai produk politik sistem pajak harus dapat diterima dan dilaksanakan oleh para Politisi, Pimpinan Eksekutif, Legislatur, serta Wajib Pajak.

Tujuan umum reformasi pajak termasuk :

- a) Peningkatan responsivitas dan stabilitas penerimaan
- b) Lebih meningkatkan keadilan
- c) Mengurangi *in-efisiensi dan distorsi ekonomi*
- d) Penyederhanaan administrasi dan struktur pajak
- e) Mengurangi biaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran masyarakat
- f) Mengurangi penyalahgunaan wewenang dan penyelundupan

Seperti yang berlaku di berbagai negara, kecenderungan pembaharuan pajak penghasilan dinegara ini adalah :

1. Penurunan Tarif Pajak dengan lebih Proporsional
2. Simplifikasi Tarif Pajak
3. Perluasan basis

II. Indikator Kinerja.

1. Reformasi Perpajakan.

Pada tahun 2000, Pemerintah kembali mengadakan reformasi perpajakan yang ditandai dengan pengajuan beberapa konsep perubahan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2000, hal ini mengenai beberapa tafsiran yang berikut ini adalah produk perubahan peraturan pada reformasi perpajakan tahun 2000 yaitu :

- a. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2000, tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2000, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2000, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- d. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak.
- e. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Sistem Pajak Penghasilan Di Indonesia.

Sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak penghasilan atas orang pribadi dipungut berdasarkan Ordonansi pajak pendapatan tahun 1944, dimana laba yang diperoleh badan dikenakan pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 dan penghasilan berupa deviden, bunga dan royalti tahun 1970. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat.

Kemudian dalam tahun 1983, semua ketentuan tersebut dipadukan menjadi satu ketentuan yaitu Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial serta kecerdasan masyarakat serta perkembangan hukum nasional, maka Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984, telah mengalami 2 kali perubahan yaitu, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1991, dan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1994.

3. Sasaran Pajak Penghasilan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1994. Undang-undang Pajak

Penghasilan ini dilandasi dengan *Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi Hak Warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewarganegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi disegala bidang. Setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Undang-undang perpajakan selama 5 tahun terakhir, khususnya dalam Pajak Penghasilan (PPH) dirasa perlu untuk melakukan perubahan Undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.

Perubahan Undang-undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut *secara universal yaitu keadilan, kemudahan /efisiensi administrasi, produktivitas penerimaan Negara dan tetap mempertahankan sistem Self assessment*. Oleh karena itu arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang pajak penghasilan ini sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan Keadilan dalam Pengenaan Pajak.
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan Investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah yang mendapatkan prioritas.

4. Ketentuan dan Tata Perpajakan.

Ciri dan corak sistem perpajakan yang telah disempurnakan adalah :

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

- b. Tanggung jawab kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional.

5. Dasar Hukum Perpajakan.

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2000. Dalam hal ini mencakup pengertian-pengertian tentang :

- a. **Wajib Pajak adalah** : orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. **Badan adalah** : sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
- c. **Masa Pajak adalah** : jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lambat 3 bulan takwim
- d. **Tahun Pajak adalah** : jangka waktu 1 tahun takwim
- e. **Bagian Tahun Pajak adalah** : bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak
- f. **Pajak Yang Terutang adalah** : orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak
- g. **Pajak Terutang adalah** : orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab untuk membayar hutang atas pajak

6. Tahun Penetapan Pajak.

Cara menentukan suatu tahun pajak adalah :

- a. Tahun Pajak sama dengan satu Takwim.
Pembukuan dimulai 1 Januari 2000 dan berakhir 31 Desember tahun 2000, disebut Tahun Pajak 2000.
- b. Tahun Pajak tidak sama dengan tahun Takwim.
 - 1). Pembukuan dimulai 1 Juli 1999 dan berakhir 30 Juni 2000, disebut Tahun Pajak 1999 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 1999.
 - 2). Pembukuan dimulai 1 April 1999 dan berakhir 31 Maret 2000, disebut Tahun Pajak 1999 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada 1999.
 - 3). Pembukuan dimulai 1 Oktober 1999 dan berakhir 31 September 2000, disebut Tahun Pajak 2000 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2000.

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- a. **Pengertian** : Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. **Fungsi** : sebagai tanda pengenal diri atau identitas untuk keperluan dalam kegiatan usaha untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan penerapan administrasi perpajakan.
- c. **Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak** : kewajiban diri untuk memperoleh Nomor :Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat paja terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Dimana mengenai Jangka waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah :
 - 1). Bagi Wajib Pajak Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usaha dijalankan.

2). Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha bebas atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

d. Penghapusan Nomor :pokok Wajibn Pajak (NPWP) :

NPWP dapat dihapus antarlain karena :

- 1) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- 3) Warisan yang telah selesai dibagi.
- 4) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi.
- 5) Badan Usaha Tetap yang kehilangan statusnya.

8. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

- a. Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena pajak (NPPKP); untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya dan untuk pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
- b. Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP); kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan menjadi PKP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu melaporkan adalah selambat-lambatnya 1 bulan setelah usaha dimulai.

9. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian :

- a. *Surat Pemberitahuan adalah* : surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- b. *Fungsi adalah* : Bagi wajib pajak penghasilan adalah ; sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pembvayaran atau pelunasan pajak dan untuk melaporkan pembayaran dari pemungut tentang pemotongan pajak
- c. *Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)* : Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak pendapatan (PPN) dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya dan untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
- d. *Bagi Pemungut atau Pemotong Pajak* : Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut.

10. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. SPT Masa adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

11. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Hak bagi Wajib Pajak terdapat beberapa macam yaitu :

- a. Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Banding.
- b. Menerima tanda Bukti SPT.
- c. Melakukan Pembetulan yang telah dimasukan.
- d. Mengajukan Permohonan Penundaan Pemasukan SPT.
- e. Mengajukan Permohonan Penghitungan Pajak.
- f. Memberi Kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kewajiban bagi Wajib Pajak :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nmor Pokok Wajib pajak (NPWP).
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar.
- 3) Mengisi dan memasukan SPT ke kantor Pelayanan pajak setempat.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan.

12. Keberadaan Subjek Pajak dan Wajib Pajak.

- a) Yang menjadi Subjek Pajak adalah ; orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b) Yang menjadi Badan Hukum yang terdiri dari PT, CV, dan perseroan lainnya baik BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap lainnya.

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1). Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari :

- (a). Subjek Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

(b). Subjek Pajak Badan yaitu :

- (1) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

(2) Subjek Pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2). Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :

Subjek Pajak Orang Pribadi yaitu : orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan atau bagi Subjek Pajak Badan yaitu badan usaha yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia

2.1. Tidak Termasuk Subjek Pajak :

- a) Badan Perwakilan Negara Asing.
- b) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat dari Negara Asing.
- c) Organisasi Internasional.

13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

a. Dasar Hukum Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan jenis pajak subjektif atau personal yang pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Refleksi tersebut diwujudkan dengan pemberian kelonggaran dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya dikaitkan dengan keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini beberapa Negara lain ada yang memberikan dalam jumlah tetap tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau memperhatikan keadaan wajib pajak pada Pertengahan atau Akhir Tahun.

Walaupun secara eksplisit dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2000 terdapat perubahan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), namun secara substantif tidak ada. Perubahan jumlah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tidak lebih merupakan penegasan apa yang berlaku sekarang yang diatur dalam

aturan yang lebih rendah (Keputusan Menteri Keuangan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3).

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat merujuk pada kebutuhan Fisik Minimum, Upah Minimum atau petunjuk lainnya. Selain Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat direfleksikan dengan pengurangan standar. Pengurangan standar umumnya dikaitkan dengan jumlah pendapatan. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 7 mengenai batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diantaranya :

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diberikan sebesar :

- 1) Rp. 13.200.000.- untuk wajib pajak Pribadi.
- 2) Rp. 1.200.000.- tambahan wajib pajak yang Kawin.
- 3) Rp. 1.200.000. - tambahan untuk seorang Isteri yang berpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor :16 tahun 2000.
- 4) Rp. 1.200.000.- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keuarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b. Penghitungan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari wajib pajak Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak, disamping untuk dirinya sendiri, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) begitu juga bagi yang ada tanggungan anak. Apabila Isteri menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, wajib pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk seorang isteri sebesar Rp. 1.200.000,- Hal ini tentunya lebih mendorong wanita untuk berkarya sehingga menjadi lebih produktif untuk menambah penghasilan keluarga dan nasional (Negara).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya akan diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) paling banyak 3 orang, yang dimaksud disini adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung wajib pajak.

c. Saat Penentu dan Perubahan Penghitungan.

★ Dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimasuk dalam ayat (1) ditentukan menurut keadaan wajib pajak awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Perubahan status personal dari anggota keluarga wajib pajak pada pertengahan tahun tidak diperhatikan. Hal ini mungkin untuk simplikasi administrasi pemungutan pajak saja. Simplikasi demikian mengesampingkan akurasi dan keadilan pengenaan pajak. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2001 wajib pajak berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila anak kedua lahir setelah tanggal diatas, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberikan kepada wajib pajak untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) diterangkan bahwa berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pemberian kewenangan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kepada Menteri Keuangan (bukan dengan undang-undang) akan lebih mempercepat dan mempermudah proses penyesuaian, sehingga aspirasi masyarakat cepat dapat terpenuhi. Namun karena perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengakibatkan penurunan penerimaan, dalam hal ini kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) perlu dilakukan secara hati-hati dan pengkajian aspek fiskal, sosial, ekonomis dan praktis perlu dilakukan dengan seksama.

d. Cara Menghitung Pajak Penghasilan 21.

★ Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai yang kemudian disetahunkan dan untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 4 bulan maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapel dibagi dengan banyak bulan perolehan rapel tersebut.
2. Dalam Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

3. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan - bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.
4. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan pengurangan jumlah pajak yang telah dipotong.

Contoh 1 :

Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan gaji bulanan.

Dani bekerja pada PT. Citra dengan mendapat gaji sebulan Rp. 5.850.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 30.000. Dani telah menikah dan mempunyai anak 1. Hitunglah pengenaan pajak bagi Dani?

Jawab :

Gaji sebulan = Rp. 5.850.000.-

Pengurangan :

Biaya jabatan 5% x Rp. 5.850.000. = Rp. 292.500.-

Iuran pensiun = Rp. 30.000.- +

= Rp. 322.500.-(--)

Penghasilan neto sebulan = Rp. 5.527.500.-

Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 5.527.500.- = = Rp. 66.330.000.-

P T K P :

Untuk sendiri = Rp. 13.200.000.-

Untuk kawin = Rp. 1.200.000.-

Untuk anak 1 = Rp. 1.200.000.- +

= Rp. 15.600.000.- (-)

Penghasilan kena pajak' setahun = Rp. 50.730.000.-

PPh Pasal 21 terutang ;

5% x Rp. 25.000.000.- = Rp. 1.250.000.-

10% x Rp. 25.730.000.- = Rp. 2.573.000.- (+)

Rp. 3.823.000.-

PPh Pasal 21 sebulan Rp. 3.823.000.- : 12 bulan = Rp. 318.583.-

Catatan : Biaya jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Contoh 2 :

Pardi bekerja pada PT. ABC dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 6.750.000. PT. ABC mengikuti Program Jamsostek Premi Asuransi Kecelakaan Kerja dan Premi Asuransi Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 20.000. dan Rp.5.000. sebulan. PT. ABC menanggung iuran THT setiap bulan sebesar Rp. 10.000 sedangkan Pardi membayar iuran THT sebesar Rp. 7.500. setiap bulan. Disamping itu PT. ABC juga mengikuti Program Pensiun untuk pegawainya. PT. ABC membayar iuran pensiun untuk Pardi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp. 40.000. sedangkan Pardi membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000. Pardi sudah menikah tapi belum ada anak. Hitunglah pengenaan PPh Pasal 21 bagi Pardi.

Jawab :

Gaji	= Rp. 6.750.000.-
Premi asuransi kematian	= Rp. 5.000.-
Premi asuransi kecelakaan	= Rp. 20.000.- +
Penghasilan bruto	= Rp. 6.775.000.-

Pengurangan :

Biaya jabatan 5% x Rp.775.000.- = Rp. 338.750.-

Yang Diperkenankan Rp. 108.000.-

Iuran pensiun = Rp. 25.000.-

Iuran THT = Rp. 7.500.- +

Penghasilan neto sebulan = Rp. 140.500 (---)
 = Rp. 6.634.500.-

Penghasilan neto setahun adalah 12 bulan x Rp. 6.634.500.- = Rp.79.614.000.-

PTKP :

- Untuk sendiri = Rp. 13.200.000.-

- Untuk kawin = Rp. 1.200.000.- +

= Rp. 14.400.000.-

Penghasilan Kena Pajak setahun

= Rp. 65.214.000.-

PPh Pasal 21 terutang

Rp. 5 % x Rp.25.000.000.- = Rp. 1.250.000.-

Rp. 10 % x Rp. 25.000.000.- = Rp. 2.500.000.-

Rp. 15 % x Rp. 15.214.000.- = Rp. 2.282.100.- +

Rp. 6.032.100.- (u/ sbln) :12 bulan = Rp. 502.675

Contoh 3.

Dini bekerja pada perusahaan PT Sinar sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2001 dengan mendapat gaji sebulan Rp. Rp. 1.500.000. dan Iuran Pensiun yang dibayar setiap bulan sebesar Rp.25.000.- Dini belum menikah dan hitunglah pajak terutang bagi Dini?

Jawab :

Gaji = Rp. 5.500.000.-

Pengurangan :

Biaya jabatan 5% x Rp. 5.500.000.- = Rp. 275.000.-

Yang diperkenankan Rp. 108.000.-

Iuran Pensiun = Rp. 25.000.- +

= Rp. 133.000.- (---)

Penghasilan neto sebulan

= Rp. 5.367.000.-

Penghasilan neto setahun adalah

1 September 2001 sampai 31 Desember 2001

$4 \times \text{Rp. } 5.367.000.- = \text{Rp. } 21.468.000.-$

P T K P :

Untuk sendiri $= \text{Rp. } 13.200.000.- (-)$

$\text{Rp. } 8.268.000.-$

PPh Pasal 21 terutang ;

$5\% \times \text{Rp. } 8.268.000.- = \text{Rp. } 413.400.-$

PPh Pasal 21 sebulan $\text{Rp. } 413.400.- : 4 \text{ bulan} = \text{Rp. } 103.350$

Contoh 4.

Rahmayanti Asli dari Malaysia mulai bekerja pada 1 September 2004. ia bekerja di Indonesia sampai dengan Agustus 2005, selama tahun 2004 menerima gaji per bulan Rp. 5.000.000. Rahmayanti sudah menikah dan mempunyai 3 anak, Hitunglah PPh Pasal 21 terutang bagi Rahmayanti.

Jawab :

Gaji satu bulan $= \text{Rp. } 5.000.000.-$

Pengurangan :

Biaya jabatan $5\% \times \text{Rp. } 5.000.000.- = \text{Rp. } 250.000.-$

Maksimum diperkenan $= \text{Rp. } 108.000.- (-)$

Penghasilan neto sebulan $= \text{Rp. } 4.892.000.-$

Penghasilan neto setahun $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.892.000.- = \text{Rp. } 58.704.000.-$

P T K P setahun (K3) $= \text{Rp. } 18.000.000.- (-)$

Penghasilan Kena Pajak setahun $= \text{Rp. } 40.704.000.-$

PPh Pasal 21 terutang :

$5\% \times \text{Rp. } 25.000.000.- = \text{Rp. } 1.250.000.-$

$10\% \times \text{Rp. } 15.704.000.- = \text{Rp. } 1.570.400.- +$

$\text{Rp. } 2.820.400.-$

PPh pasal 21 sebulan :

Rp. 2.820.400.- : 12 bulan = Rp. 235,033.-

Catatan : Untuk Penghitungan PTKP Tanggungan anak maksimal 3

Contoh 5 :

Ronald mulai bekerja pada 1 Mei 2001. ia bekerja di Indonesia sampai dengan 30 Juni 2003. Selama tahun 2001 menerima gaji per bulan Rp. 4.000.000.- dan pada tahun Juli 2001 menerima bonus sebesar Rp.10.000.000.- Hitunglah PPh Pasal 21. Ronald telah kawin dan mempunyai anak 3.

Jawab :

Gaji = Rp. 6 x Rp.4.000.000.- = Rp. 24.000.000.-

Pengurangan :

Biaya jabatan 5% x Rp. 24.000.000.- = Rp. 1.200.000.-

Maksmum dipenkankan 6 x Rp.108.000.- = Rp. 648.000.- (--)

Penghasilan neto atas gaji 6 bulan = Rp.23.352.000.-

Penghasilan neto 1 tahun (2 x 6 bulan) = Rp.46.704.000.-

Bonus = Rp.10.000.000.- +

Penghasilan neto atas gaji dan bonus = Rp.56.704.000.-

PTKP setahun (K/3) = Rp.18.000.000.- (--)

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp. 38.704.000.-

PPh Pasal 21 :

5% x Rp. 25.000.000.- = Rp. 1.250.000.-

10% x Rp. 13.704.000.- = Rp. 1.370.400.- +

PPh Pasal 21 setahun = Rp. 2.620.400.-

PPh Pasal 21 untuk 6 bulan Rp. 2.620.400.- : 6 = Rp. 436.733.-

Penutup

Kesimpulan

Saat ini pajak merupakan primadona penerimaan Negara yang paling utama, dimana krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia yang tak kunjung habis makin memacu dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari utang Negara dan para pengusaha, sehingga menuntut jalan keluar yang semakin cepat dari keterpurukan ekonomi dan moneter. Dalam *Sistem Self Assessment* yang dianut dalam dunia perpajakan kita ada tiga dimensi fungsi utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Aparatur dibidang perpajakan diantaranya :

1. Penyuluhan.
2. Pelayanan.
3. Pengawasan.

Memang sesungguhnya sangat sulit untuk menentukan fungsi mana yang paling dominan dan sangat menentukan keberhasilan realisasi penerimaan pajak. Seyogyanya ketiga fungsi tersebut harus berjalan serasi dan bersama-sama seiring sejalan saling menunjang dalam suatu proses kerjasama melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kini dalam era demokrasi dan rakyat menginginkan sesuatu serba jelas dan transparan dan penuh pelayanan, maka mau tidak mau aparat perpajakan juga dituntut dapat memberikan pelayanan dengan penuh dedikasi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat atau dalam era sekarang ini disebut sebagai *Pelayanan Prima*. Direktorat Jenderal Pajak khususnya bidang Pajak Penghasilan Perorangan / Badan Hukum (PPh Pasal 21 & PPh Pasal 25) mengantisipasi perubahan perilaku administrasi aparat perpajakan sesungguhnya telah lebih maju mendahului pola pikir dan pelayanan kepada wajib pajak dimana terdapat Pelayanan Satu Tempat (PST) yang pada pokoknya mengatur mengenai :

1. Di setiap Kantor Pelayanan Pajak ada satu tempat pelayanan bagi wajib pajak.

2. Pelayanan satu tempat diusahakan berada dilantai dasar dan menghadap pintu utama sehingga begitu wajib pajak masuk ruangan akan terlihat dan segera mengetahui informasi yang dibutuhkan.
3. Petugas Pelayanan merupakan team dari unsur-unsur seksi terkait dalam pelayanan.
4. Pelayanan dilaksanakan dibawah Koordinasi dari seorang Koordinator dari Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.
5. Petugas dan Team Pelayanan mengutamakan dan menekankan pada keluwesan dan kearifan dalam tugas.
6. Pelayanan Satu Tempat menggunakan sarana pendukung berupa Komputer, Data Informasi, Form Formulir dan Brosur dan data lain yang dibutuhkan untuk kemudahan pelayanan.
7. Wajib Pajak memerlukan pelayanan diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pelayanan Satu Tempat ini kemudian dalam kondisi seperti sekarang ini telah dikembangkan dan dilengkapi dengan Pelayanan Informasi Telepon, *Home Page* Perpajakan dan khusus pembayaran saat ini telah dibuat sistem baru yang disebut POS (*Payment On Line System*).

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bohari, SH, “ *Perpajakan* “ Ghalia Indonesia, Jakarta 1995.

Brotodihardjo, Santoso R, SH., “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak,*” Eresco, Bandung 1986.

Mardiasmo, Drs. AKt, MBA., “*Perpajakan*”, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Somitro, Rochmat, Prof, Dr., “*Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,*” Bandung, 1986.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-undang Perpajakan Nomor : 16 Tahun 2000 (cetakan Dirjen Pajak).

-----, Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (cetakan Dirjen Pajak).